

PENUJUKKAN PENJABAT DI DAERAH OTONOMI KHUSUS DAN ISTIMEWA BERPOTENSI TIMBULKAN MASALAH



sumber gambar: <https://mediaindonesia.com/>

Pemerintah berencana akan mengisi kekosongan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023 dengan pejabat yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Menanggapi rencana itu, para guru besar dan akademisi berpendapat penunjukan pejabat berpotensi menimbulkan masalah terutama di daerah dengan status Otonomi Khusus (Otsus) dan istimewa seperti Aceh, Papua dan Yogyakarta. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sekaligus Pendiri Institut Otonomi Daerah (I-OTDA) Djohermansyah Djohan mengatakan hal itu merupakan kemunduran otonomi daerah. "Pejabat tidak cocok dengan aturan main otonomi khusus," ujarnya dalam diskusi media. Ia menjelaskan, di Provinsi Aceh, gubernur terpilih merupakan tokoh yang ikut serta dalam politik lokal. Begitu pula untuk Provinsi DKI Jakarta, gubernur yang terpilih harus meraih suara mayoritas yakni 50 persen plus satu. Sementara di Provinsi Papua Barat, ada aturan bahwa gubernur harus berasal dari Orang Asli Papua (OAP) dan penunjukannya melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP). Lalu di Yogyakarta, imbuhnya, gubernur dijabat oleh Sultan yang merupakan keturunan keraton. Artinya mereka punya legitimasi kuat. Djoe khawatir apabila pejabat diangkat dari kalangan ASN, menurutnya mereka rentan dipolitisasi dan pemerintahan di daerah berpotensi tidak efektif.

Senada, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra mengatakan pengangkatan pejabat kepala daerah oleh pemerintah pusat menunjukkan gejala resentralisasi. Hal itu, menurutnya berbahaya karena berpotensi menimbulkan kegaduhan akibat pemerintah pusat punya kewenangan terlalu besar. "Ini menimbulkan ketidakpuasan sosial dan politik. Berbahaya ke depan. Kalau resentralisasi mengorbankan otonomi daerah yang susah-payah diperjuangkan," tegasnya.

Penunjukkan pejabat menurutnya juga menghilangkan kedaulatan rakyat. Pasalnya kepala daerah yang habis masa jabatannya dipilih langsung oleh rakyat. Berbeda dengan pejabat dari ASN. "Lenyapnya demokrasi di tingkat lokal," tuturnya

Pada kesempatan yang sama, Peneliti Senior *the Centre for Strategic of International Studies* (CSIS) J. Kristiadi mengatakan penunjukkan pejabat gubernur di Provinsi Papua Barat, dikhawatirkan tidak hanya mengganggu stabilitas pembangunan. Tetapi juga memicu masalah keamanan. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, yang menjabat saat ini, ujar Kristiadi, berasal dari Suku Arfak. Sehingga ia dapat meredam konflik antarsuku yang kerap terjadi di Papua. Kristiadi khawatir jika pejabat gubernur nantinya tidak mengerti dan tidak punya kompetensi situasi kebatinan masyarakat Papua. "Masalah keamanan sangat akut di Papua dan terjadi setiap hari. Tiba-tiba pejabat asal diangkat karena kepentingan akan melukai lebih dalam masyarakat Papua," tegasnya.

Adapun Dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan pemerintah bisa memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang saat ini sedang menjabat. Dengan demikian, hingga pilkada 2024 digelar, mereka bisa melanjutkan program pembangunan yang telah dijalankan. Terdapat 101 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 171 kepala daerah berakhir masa jabatannya pada 2023. Jabatan kepala daerah di 272 daerah ini akan kosong hingga Pilkada serentak digelar pada 2024.

Sumber Berita:

1. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/472504/penujukkan-pejabat-di-daerah-otonomi-khusus-dan-istimewa-berpotensi-timbulkan-masalah>, Jumat, 18 Februari 2022.
2. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/17170211/pejabat-kepala-daerah-dari-asn-dinilai-berisiko-abaikan-kekhususan-daerah>, Jumat, 18 Februari 2022.

Catatan:

1. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus terdiri dari 4 daerah, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan daerah yang bersifat istimewa, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Asal kekhususan dan keistimewaan 5 (lima) tersebut berasal dari hak asal-usul dan sejarah yang kemudian diakui dan ditetapkan dengan peraturan undang-undang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kekhususan dan keistimewaannya, daerah tersebut diperlakukan berbeda dengan daerah otonom lainnya yang hanya bersifat administratif belaka,

namun daerah tersebut tetaplah daerah dan bukan negara bagian yang memiliki konstitusi tersendiri (Erdianto, Rika Lestari, 2008: 55).

2. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis, berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU).
3. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan :

Pasal 201 pada ayat :

- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.
 - (5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.
 - (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
 - (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
 - (10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Terkait penjabat kepala daerah diatur dalam :
 - A. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 132A

- (1) Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:
 - a. melakukan mutasi pegawai;
 - b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Pasal 132 ayat :

- (1) Penjabat Kepala Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan kriteria:
 - a. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;
 - b. menduduki jabatan struktural eselon I dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/c bagi Penjabat Gubernur dan jabatan struktural eselon II pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/b bagi Penjabat Bupati/Walikota; dan
 - c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selama 3 (tiga) tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik.
- (2) Bagi Sekretaris Daerah yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Daerah, untuk sementara melepaskan jabatannya dan ditunjuk pelaksana tugas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Penjabat Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Penjabat Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Penjabat Bupati/Walikota.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun.

- (5) Laporan pertanggungjawaban Penjabat Gubernur disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan bagi Penjabat Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.